



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALBERD VICTOR PAKPAHAN Als ALBERD;**
Tempat lahir : Dayun (Riau);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dayun RT. 007 RW. 003 Desa Dayun Kec.
Dayun Kab. Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 410/Pid.B/2020/PN Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 410/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ALBERD VICTOR PAKPAHAN Als ALBERD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERD VICTOR PAKPAHAN Als ALBERD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LINI ANITA Br. GULTOM
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan Nike Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALBERD VICTOR PAKPAHAN Als ALBERD**, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Paduka Tua RT. 08 Rw. 003 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumah kawannya tiba-tiba melihat cahaya dari jendela rumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA. Selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA lalu mendekati jendela dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion berada dibawah dinding jendela didalam rumah. Setelah itu terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil tas yang berada dalam rumah tersebut menggunakan tangan kanan. Adapun setelah berhasil mendapatkan tas, terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan dompet berisikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu berusaha mengembalikan tas berisi dompet kembali kedalam rumah. Namun saat tangan kanan terdakwa memasukkan kembali tas kedalam rumah, tiba-tiba saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM selaku pemilik tas terbangun dan menarik tangan terdakwa dimana akhirnya terdakwa berhasil melepaskan tangannya sehingga saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM berteriak "*Maling, Maling, Maling jangan lari kau*" dan berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ALBERD VICTOR PAKPAHAN Als ALBERD, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Paduka Tua RT. 08 Rw. 003 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki tiba-tiba melihat cahaya dari jendela rumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA. Selanjutnya terdakwa mendekati jendela dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion berada dibawah dinding jendela didalam rumah. Setelah itu terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil tas yang berada dalam rumah tersebut menggunakan tangan kanan. Adapun setelah berhasil mendapatkan tas, terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan dompet berisikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu berusaha mengembalikan tas berisi dompet kembali kedalam rumah. Namun saat tangan kanan terdakwa memasukkan kembali tas kedalam rumah, tiba-tiba saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM selaku pemilik tas terbangun dan menarik tangan terdakwa dimana akhirnya terdakwa berhasil melepaskan tangannya sehingga saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM berteriak "*Maling, Maling, Maling jangan lari kau*" dan berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LINI ANITA Br. GULTOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah abang saksi yakni saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA di Jalan Paduka Tua RT. 08 Rw. 003 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak saksi kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib saat saksi sedang tidur diruang tamu rumah, tiba-tiba saksi terbangun dan melihat tangan terdakwa yang sedang memasukkan tas saksi kembali kedalam rumah melalui jendela rumah yang memang tidak terkunci;
- Bahwa seketika itu juga saksi langsung menarik tangan terdakwa namun akhirnya terdakwa berhasil melepaskan tangannya sehingga saksi berteriak "*Maling, Maling, Maling jangan lari kau*" dan berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek isi tas saksi dan menemukan uang saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sebelumnya berada didalam tas sudah hilang diambil terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung wajah terdakwa yang mengambil uang didalam tas saksi;
- Bahwa tas saksi saat itu berada dibawah dinding jendela didalam rumah dan jendela dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yang berada dalam tas saksi yakni dengan memasukkan tangannya langsung melalui jendela yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tidak terkunci, lalu mengambil tas serta uang yang terdapat dalam tas. Selanjutnya terdakwa berusaha mengembalikan tas kembali kedalam rumah melalui jendela dan saat itulah saksi terbangun dan melihat tangan terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan foto jendela rumah (tempat terdakwa memasukkan tangannya) yang diperlihatkan dipersidangan dimana sebelum jendela terdapat teras rumah yang menyatu langsung dengan rumah dan jendela.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ialah tanpa seijin saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MARTURUT SIRAIT AIS RAIT AIS PAK KARISA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang-barang yang mana korbannya yakni adik saksi yang bernama saksi LINI ANITA Br GULTOM karena saat itu saksi LINI ANITA Br GULTOM berteriak "maling-maling" sehingga saksi yang sedang berada didalam kamar segera keluar dan saksi melihat jendela sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di saksi di Jalan Paduka Tua RT. 08 Rw. 003 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari saksi korban LINI ANITA Br GULTOM, adapun cara terdakwa mengambil uang yang berada dalam tas saksi korban yakni dengan memasukkan tangannya langsung melalui jendela rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu mengambil tas serta uang yang terdapat dalam tas. Selanjutnya terdakwa berusaha mengembalikan tas kembali kedalam rumah melalui



jendela dan saat itulah saksi LINI ANITA Br GULTOM terbangun dan melihat tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik dimana akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa jendela rumah saksi tersebut memang tidak terkunci karena sudah rusak.
- Bahwa saksi membenarkan foto jendela rumah (tempat terdakwa memasukkan tangannya) yang diperlihatkan dipersidangan dimana sebelum jendela terdapat teras rumah yang menyatu langsung dengan rumah dan jendela.
- Bahwa sekitar jarak 5 (lima) meter jendela rumah saksi ditemukan 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam yang diketahui adalah milik terdakwa yang tertinggal.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ialah tanpa seijin saksi LINI ANITA Br GULTOM selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. NASIB MARULITUA NAHAMPUN Als PAK ARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA di Jalan Paduka Tua RT. 08 Rw. 003 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi setelah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA memberitahukan kepada saksi selaku Ketua RT.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari saksi korban LINI ANITA Br GULTOM, adapun cara terdakwa mengambil uang yang berada dalam tas saksi korban yakni dengan memasukkan tangannya langsung melalui jendela rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu mengambil tas serta uang yang terdapat dalam tas. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha mengembalikan tas kembali kedalam rumah melalui jendela dan saat itulah saksi LINI ANITA Br GULTOM terbangun dan melihat tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik dimana akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Paduka Tua RT. 008 RW. 003 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumah kawan terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil, namun tiba-tiba terdakwa melihat cahaya dari jendela rumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA lalu mendekati jendela dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion berada dibawah dinding jendela didalam rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil tas yang berada dalam rumah tersebut menggunakan tangan kanan. Adapun setelah berhasil mendapatkan tas, terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan dompet berisikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu berusaha mengembalikan tas berisi dompet kembali kedalam rumah;
- Bahwa Namun saat tangan kanan terdakwa memasukkan kembali tas kedalam rumah, tiba-tiba saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM selaku pemilik tas terbangun dan menarik tangan terdakwa dimana akhirnya terdakwa berhasil melepaskan tangan terdakwa sehingga saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM berteriak "Maling, Maling, Maling jangan lari kau" dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM selaku pemiliknya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan Nike;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki tiba-tiba melihat cahaya dari jendela rumah saksi MARTURUT SIRAITS RAITAIS PAK KARISA;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendekati jendela dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion berada dibawah dinding jendela didalam rumah;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil tas yang berada dalam rumah tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa adapun setelah berhasil mendapatkan tas, terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan dompet berisikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu berusaha mengembalikan tas berisi dompet kembali kedalam rumah;
- Bahwa benar pada saat tangan kanan terdakwa memasukkan kembali tas kedalam rumah, tiba-tiba saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM selaku pemilik tas terbangun dan menarik tangan terdakwa dimana akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil melepaskan tangannya sehingga saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM berteriak "*Maling, Maling, Maling jangan lari kau*" dan berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan bila dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa ALBERD VICTOR PAKPAHAN Als ALBERD dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki tiba-tiba melihat cahaya dari jendela rumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendekati jendela dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion berada dibawah dinding jendela didalam rumah;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil tas yang berada dalam rumah tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa adapun setelah berhasil mendapatkan tas, terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan dompet berisikan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu berusaha mengembalikan tas berisi dompet kembali kedalam rumah
- Bahwa benar pada saat tangan kanan terdakwa memasukkan kembali tas kedalam rumah, tiba-tiba saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM selaku pemilik tas terbangun dan menarik tangan terdakwa dimana akhirnya terdakwa berhasil melepaskan tangannya sehingga saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM berteriak "Maling, Maling, Maling jangan lari kau" dan berusaha

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LINI ANITA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa semula uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berada dalam tas milik saksi LINI yang terletak di dalam rumahnya yang diambil oleh Terdakwa tidak berada dalam posisi semula dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan saksi LINI;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mengambil uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan saksi LINI yang merupakan milik saksi LINI yang mana Terdakwa mengambil uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut layaknya pemiliknya sedangkan pengambilan tersebut tanpa ijin dari saksi LINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, malam berarti antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki tiba-tiba melihat cahaya dari jendela rumah saksi MARTURUT SIRAIT Als RAIT Als PAK KARISA, selanjutnya terdakwa mendekati jendela dan melihat terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion berada dibawah dinding jendela didalam rumah, setelah itu terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil tas yang berada dalam rumah tersebut menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana pada pukul 05.00 Wib termasuk kategori malam dan lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tersebut adalah dalam suatu perkarangan tertutup;

Menimbang, bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi LINI ANITA Br. GULTOM maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi LINI ANITA Br. GULTOM, sedangkan 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan Nike yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak memperlambat proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ALBERD VICTOR PAKPAHAN** Als **ALBERD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru bertuliskan Fashion;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LINI ANITA Br. GULTOM;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan Nike;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN**, tanggal **01 FEBRUARI
2021**, oleh **RISCA FAJARWATI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI
INDRIA, SH.,MH** dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **4 FEBRUARI 2021** oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
PURWATI,S.Kom,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura, serta dihadiri oleh **ALBERT,SE.,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.
SH.MH.

RISCA FAJARWATI,

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

PURWATI,S.Kom,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Sak